

PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak secara elektronik (*e-court*), antara:

PEMBANDING, NIK. XXX, tempat, tanggal lahir Jakarta, 16 September 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan Strata 1, tempat tinggal Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat-17412, email : Pendi.kuntoro@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hujjatul Baihaqi H, S.H. dan kawan, Para Advokat yang berkantor di BDR Law Office, Advocate & Legal Consultant, beralamat di Rukan Hasan Village, Jalan H. Hasan No. 11 A, Lt2, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, 13780, Telp. 081-722-3213 dengan domisili elektronik lawofficebdr@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong nomor 1012/ADV/IV/2025/PA.Cbn tanggal 29 April 2025, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, NIK. XXX, tempat, tanggal lahir Yogyakarta, 8 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan Srata 1, alamat tinggal Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat-16360, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vira Aprillia, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Abyakta Law Office Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jalan Puri Kencana

No.34 RT.10 / RW.06 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 1241 dengan domisili elektronik fikriadzkiya8@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/SK-ABY/V/25 tanggal 21 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1283/ADV/I/2025/PA Cbn. tanggal 22 Mei 2025, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7932/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 17 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

- Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding E-Court yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7932/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 29 April 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 30 April 2025 yang dikirim melalui domisili elektronik fitriadzkiya8@gmail.com oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diunggah melalui domisili elektronik dwi.heradi@yahoo.com pada tanggal 05 Mei 2025, dan diverifikasi oleh nisirin76@mahkamahagung.go.id. pada tanggal 05 Mei 2025 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7932/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 17 April 2025;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pembanding semula Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pembanding semula Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERBANDING).

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING) untuk membayar biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) terhadap anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi (TERBANDING);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi (TERBANDING) selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding semula Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Mei 2025 diunggah pada domisili elektronik fitriadzkiya8@gmail.com dan telah diberitahukan kepada Pemanding melalui domisili elektronik dwi.heridi@yahoo.com pada tanggal 23 Mei 2025 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan menolak sebagian Permohonan banding dari Pemanding yang semula Pemohon
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7932/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 17 April 2025

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemanding semula Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding yang tercatat pada tanggal 26 Februari 2017 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0202/088/11/2017 putus karena perceraian;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Terbanding semula Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhan dengan segala akibat hukumnya.
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Pemanding yang semula Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding yang semula Penggugat Rekonvensi yang tercatat pada tanggal 26 Februari 2017

sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0202/088/11/2017 putus karena perceraian.

3. Menetapkan anak-anak hasil dari perkawinan antara Pembanding yang semula Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding yang semula Penggugat Rekonvensi yaitu : ANAK 1, laki laki, lahir di Tangerang Selatan 26 Juni 2018 (usia 6 tahun) dan ANAK 2, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan 24 November 2022 (usia 2 tahun) di bawah pengasuhan dan pengawasan penuh Terbanding yang semula Penggugat Rekonvensi.
4. Mengabulkan dan menjamin biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dan biaya tersebut akan terus bertambah sebesar 5% pertahun atas pertimbangan adanya inflasi, sampai dengan usia 21 tahun/sampai menikah, yang wajib dibayarkan Pembanding yang semula Tergugat Rekonvensi kepada Terbanding yang semula Penggugat Rekonvensi pada tanggal 1 (satu) untuk setiap bulannya terhitung sejak dijatuhkan putusan perkara ini sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
5. Menghukum, mengabulkan dan menetapkan Nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan atau dibayarkan sekaligus secara tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan Pembanding yang semula Tergugat Rekonvensi kepada Terbanding yang semula Penggugat Rekonvensi yang mana dibayarkan secara tunai pada saat putusan dibacakan atau sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pembanding yang semula Tergugat Rekonvensi;
6. Mengabulkan dan menetapkan Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan diberikan oleh Pembanding yang semula Tergugat Rekonvensi kepada Terbanding yang semula Penggugat Rekonvensi, secara tunai pada saat putusan dibacakan atau sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pembanding yang semula Tergugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

. Menghukum dan Membebaskan Pemanding yang semula Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 21 Mei 2025, dari hasil verifikasi Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 27 Mei 2025, Pemanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 22 Mei 2025, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan telah diregistrasi dengan perkara Nomor 137/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 24 Juni 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemanding kepada Hujjatul Baihaqi, S.H. dan kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Register 1012/ADV/IV//2025, tanggal 29 April 2025 untuk beracara di tingkat banding, telah sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu kuasa hukum Pemanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk

mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Terbanding kepada Vira Aprillia, S.H., M.H. dan kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Register 1283/ADV/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 untuk beracara di tingkat banding, telah sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 April 2025 dan pada saat putusan yang dimohonkan banding *a quo* dijatuhkan secara elektronik pada tanggal 17 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 Hijriah dihadiri oleh Pembanding didampingi Kuasa Hukumnya secara elektronik, sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggat masa banding yaitu pada hari ke 12 (dua belas) setelah putusan dijatuhkan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibinong telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama Defrialdi, S.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Januari 2025 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7932/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 17 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 Hijriah, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Cibinong tentang pertimbangan mengenai pokok perkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai mana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu dalam rangka mencapai tujuan tersebut dalam suatu perkawinan harus ada sekurang-kurangnya dua dimensi, yakni dimensi ikatan lahir, yaitu ikatan hukum dan dimensi ikatan bathin, yakni rasa cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2011 tanggal 27 Maret 2012 yang oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung diambil alih menjadi pendapatnya, bahwa hakekat dari permohonan cerai adalah peninjauan ulang terhadap dasar dibentuknya perkawinan dan juga untuk menguji apakah tujuan perkawinan masih terwujud dalam rumah tangga atau tidak;

Menimbang, bahwa ketika tujuan perkawinan yang diidamkan kedua belah pihak tidak tercapai, maka perkawinan tersebut tidak demikian saja

dapat dibubarkan, melainkan harus dibuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang salah satunya adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menentukan: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa dari rumusan SEMA tersebut ada dua unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dikabulkan permohonan ceria talak dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yakni yang pertama terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan yang kedua diikuti dengan pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan atau ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Cibinong pada halaman 46 putusan, bahwa dari proses jawab menjawab yakni dari pengakuan Terbanding dan juga keterangan 2 (dua) orang saksi Pemanding, terbukti bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2022, yakni sejak Terbanding mengandung anak yang kedua dengan alasan atau sebab yang berbeda, yakni menurut Pemanding adalah karena Terbanding tidak patuh kepada Pemanding selaku suami dan belakangan diketahui Terbanding berselingkuh, sedangkan menurut

Terbanding adalah karena sikap Pembanding yang kurang peduli kepada Terbanding dan tidak bersedia membantu Terbanding di saat Terbanding membutuhkannya yang akhirnya membuat sakit hati Terbanding;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan Pembanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Terbanding, demikian juga Terbanding tidak keberatan bercerai dengan Pembanding, dengan demikian unsur pertama sudah terpenuhi, yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pembanding dan Terbanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Surat Edaran tersebut adalah perselisihan terus menerus dalam rumah tangga diikuti dengan pisah rumah rumah selama 6 (enam) bulan kecuali terjadinya kekerasan dalam rumah tangga; yang berarti perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga disertai oleh salah satu dari dua hal, yakni diikuti oleh pisah rumah selama 6 (enam) bulan atau terjadi KDRT.

Menimbang, bahwa salah satu penyebab cekcok rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sebagaimana didalilkan Pembanding pada permohonan posita 5 huruf f adalah adanya perselingkuhan Terbanding dengan pria lain, tentang dalil tersebut Terbanding tidak membantahnya dengan tegas, juga tidak membantah bukti-bukti printout rekaman CCTV yang merekam aktivitas Terbanding di kamar tidurnya tanggal 8 Desember 2024, 11 Desember 2024, 21 Desember 2024 dan 3 Januari 2025, dalam rekaman tersebut terlihat Terbanding memperlihatkan auratnya melalui handphonnya kepada lawan bicaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Undang-Undang ITE) bahwa informasi dan atau dokumen elektronik harus memenuhi persyaratan formil dan materil;

Menimbang, bahwa dari segi persyaratan formil atau keabsahan perolehannya bukti berupa printout hasil rekaman CCTV tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE, hal itu karena perolehan bukti tersebut bersumber dari CCTV rumah tempat tinggal Pemanding dan Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa adapun mengenai persyaratan materil atau keutuhan dan keotentikan informasi atau dokumen tersebut meskipun tidak dilakukan uji digital forensik, namun keutuhan dan keotentikannya tidak dibantah oleh Terbanding, oleh sebab itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 8 K/Sip/1964 tanggal 9 Juni 1964 yang kaidah hukumnya menyatakan : "Suatu dalil yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti". dihubungkan dengan bukti lainnya yakni keterangan saksi Pemanding, maka secara materil bukti tersebut membuktikan bahwa pada beberapa malam di bulan Desember 2024 dan bulan Januari 2025, yakni tanggal 8 Desember 2024, 11 Desember 2024, 21 Desember 2024 dan tanggal 3 Januari 2025 Terbanding memperlihatkan auratnya dan bagian-bagian tertentu dari tubuhnya disertai dengan ucapan-ucapan yang mengarah kepada seksual kepada laki-laki lain melalui alat komunikasi handphone yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan perselingkuhan yakni menyatakan atau mengekspresikan rasa suka kepada laki-laki lain dan direspons oleh laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa di sisi lain sebagaimana dalil jawaban Terbanding yang tidak dibantah Pemanding, bahwa Pemanding juga beberapa kali bersikap acuh kepada Terbanding atau tidak peduli kepada Terbanding seperti ketika Terbanding hendak melahirkan anak kedua di saat Terbanding membutuhkan kehadiran Pemanding, tetapi Pemanding tidak mau hadir dan setelah Terbanding melahirkan juga tidak memperlihatkan rasa bersalah kepada Terbanding, selain itu dalam perjalanan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding apabila Pemanding dalam keadaan emosi kerap merusak barang-barang seperti handphone dan memukul tembok sehingga Terbanding merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dan berdasarkan Pasal 7 undang-undang tersebut, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa perselingkuhan dalam rumah tangga oleh salah satu pihak baik suami ataupun istri adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat menyakitkan dan menimbulkan kesengsaraan ataupun penderitaan psikis atau psikologis bagi lawan pihak, yakni istri atau suami, demikian halnya perselingkuhan oleh Terbanding sangat menyakitkan buat Pemanding, demikian juga perilaku kasar Pemanding yang muncul di saat tersulut emosi sangat menakutkan buat Terbanding dan menimbulkan perasaan traumatis buat Terbanding, hal mana baik perselingkuhan oleh Terbanding demikian juga sikap kasar Pemanding manakala sedang tersulut emosi berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikwalifisir sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Pemanding dengan Terbanding pisah rumah belum sampai 6 (enam) bulan, yakni baru sejak tanggal 10 Desember 2024, namun karena dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka permohonan Pemanding telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 – C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang antara Pembanding dan Terbanding sejak tahun 2022 dan tidak terwujudnya lagi perdamaian antara Pembanding dan Terbanding karena kedua belah pihak tidak bersedia dirukunkan lagi, menunjukkan bahwa ikatan batin sebagai suami istri antara Pembanding dan Terbanding tidak ada lagi dan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 dengan norma hukum bahwa cecok, hidup terpisah tidak tinggal lagi dalam rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama merupakan fakta yang cukup untuk perceraian dan juga telah sejalan dengan ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menentukan: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan terhadap kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, relevan dengan ketentuan Syar'i dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Ath Thalak* Juz 1, halaman 83 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangannya yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه أن يحكم علي أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga perceraian adalah ketika rumah tangga sudah dianggap pecah, tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi upaya damai, juga hubungan suami istri sudah hampa (tanpa ruh). Jika perkawinan diteruskan, maka berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pembanding telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7932/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 17 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 Hijriah yang menyatakan permohonan Pemohon (sekarang Pembanding) tidak dapat diterima harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara rekonvensi telah diperiksa oleh Pengadilan Agama Cibinong mulai dari gugatan rekonvensi sampai dengan kesimpulan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Cibinong tentang proses pemeriksaan tersebut dan mengambil alihnya menjadi dasar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara rekonvensi dimaksud dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara rekonvensi adalah Terbanding menggugat agar Pembanding dihukum untuk membayar kepada Terbanding nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), agar 2 (dua) orang anak Terbanding dan Pembanding ditetapkan berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Terbanding dan agar Pembanding dihukum untuk

membayar nafkah anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 5 % (lima persen) setahun sampai kedua anak tersebut dewasa;

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (KHI), bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Oleh sebab itu untuk mempertimbangkan nafkah iddah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Terbanding seorang istri yang nusyuz atau tidak.

Menimbang, bahwa menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab Tafsir Al-Munir, Jilid 3 halaman 56 yang oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung diambil alih menjadi pendapatnya nusyuz adalah:

(نشوزهن) عصيانهن لكم وترفعهن على الزوج بظهور أمانة أو قرينه
(Nusyuz istri), ialah kedurhakaan mereka kepadamu dan kesombongan mereka terhadap suami melalui munculnya suatu tanda atau *qarenah*.

Sedangkan dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 140 yang oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung diambil alih menjadi pendapatnya pengertian nusyuz disebutkan:

والنشوز هو الخروج عن الطاعة
Nusyuz itu adalah keluar dari ketaatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa salah satu dalil alasan perceraian yang diajukan Pembanding adalah adanya perselingkuhan oleh Terbanding pada bulan Desember 2024, perbuatan tersebut selain merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum syara' dan nilai-nilai *akhlakul karimah*, juga merupakan bentuk kedurhakaan atau ketidaktaatan Terbanding kepada Pembanding, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Terbanding tidak berhak atas nafkah iddah, oleh karena itu tentang nafkah iddah yang digugat Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (KHI), salah satu akibat cerai talak adalah bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak bagi istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qobla al-dukhul* (belum pernah digauli);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2018 - III. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 2 yang menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16, bahwa hakim dalam menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak", maka selain mempertimbangkan penggunaannya, sangat penting pula mempertimbangkan kemampuan Pembanding untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pembanding dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pembanding, Pembanding bekerja sebagai Karyawan Swasta atau Sales Kompas dan berdasarkan bukti T.7 dan T.8 (rekening koran yang dikeluarkan oleh Permata Bank Bintaro 7 - Permata Bank Tower III) Pembanding setiap bulan mentransfer uang ke rekening Terbanding untuk kebutuhan rumah tangga Terbanding dan Pembanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa Pembanding mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sekurang-kurangnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dan jumlah tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan besaran mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah penghasilan Pembanding tersebut, maka gugatan Terbanding agar Pembanding dihukum untuk membayar mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah sesuai dengan kemampuan Pembanding dan juga telah sesuai dengan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu dapat dikabulkan;

Tentang Hak Pemeliharaan Anak dan Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa tentang hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak Terbanding dan Pemanding sudah ada kesepakatan Terbanding dan Pemanding dalam mediasi tanggal 16 Januari 2025, yakni bahwa hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak Terbanding dan Pemanding bernama ANAK 1, umur 6 tahun dan ANAK 2 berada pada Terbanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terbanding adalah seorang ibu yang baik buat kedua anaknya dan selama ini telah mengasuh kedua anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang, tidak ada indikasi tentang perilaku buruk Terbanding terhadap anak, oleh sebab itu hak pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak Terbanding dan Pemanding dapat ditetapkan berada pada Terbanding sesuai dengan kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada kesepakatan Pemanding dengan Terbanding mengenai hak pemeliharaan anak, namun tujuan dari penetapan hak pemeliharaan anak tersebut tetap untuk kepentingan yang terbaik buat anak (*the best interests of the child*), oleh sebab itu sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2017 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 angka 4, bahwa orang tua yang memegang hak *hadhanah* berkewajiban untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anak atau anak-anaknya dan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, kewajiban tersebut juga harus disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.3 dan T.4 yang diajukan Terbanding berupa akte kelahiran kedua anak tersebut, maka sesuai dengan nilai-nilai syari'ah yang didasarkan pada Surat Al-Ahzab ayat 5, nama kedua anak Pemanding dan Terbanding dilengkapi dengan nama Pemanding sehingga berbunyi seperti pada amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Terbanding agar Pemanding dihukum untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak

Terbanding dan Pemanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa, Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2018 - III. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 2 yang menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16, bahwa hakim dalam menetapkan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa Pemanding mempunyai penghasilan sekurang-kurangnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, maka dengan analogi kepada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang membagi penghasilan suami kepada tiga bagian, yakni 1/3 untuk suami yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istri dan 1/3 untuk anak atau anak-anaknya dan dihubungkan dengan penggunaannya untuk nafkah dua orang anak, maka adalah patut dan adil untuk menetapkan nafkah kedua orang anak Terbanding dan Pemanding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa disebabkan keperluan anak terus meningkat dan juga untuk mengantisipasi penurunan nilai rupiah terhadap barang-barang kebutuhan sehari-hari (*inflasi*), maka berdasarkan petitum subsidair yang berisi permohonan keadilan dari Terbanding (*ex aequo et bono*) dan sesuai dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 angka 14, jumlah tersebut ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap gugatan Rekonvensi Terbanding telah dapat dijatuhkan

putusan dengan mengabulkan gugatan Rekonvensi Terbanding untuk sebagian berdasarkan Pasal 105 huruf a dan c dan Pasal 149 huruf a dan d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding, demikian juga dalil-dalil Terbanding pada Kontra Memori Banding secara inklusif sudah dipertimbangkan secara keseluruhan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Cibinong tentang Rekonvensi harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7932/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 17 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 26 Juni 2018;
 - 3.2. ANAK 2, lahir tanggal 24 November 2022;berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) amar Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan pertambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai dengan kedua anak tersebut dewasa;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1447 Hijriah, oleh kami Drs. Najamuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding, putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Hakim Anggota,

ttds

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Administrasi Rp130.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)